



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/18/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 24 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Muara Baru dengan Desa Kalibandung;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Muara Baru adalah Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

## Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 3

Batas Desa Muara Baru meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terentang; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang.

### Pasal 4

Batas Desa Muara Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Gunung Tamang, Desa Muara Baru dan Desa Pulau Limbung yang terletak di blok kebun kelapa sawit PT. GAN pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2020-03.20 koordinat  $109^{\circ} 49' 33.429''$  E  $0^{\circ} 7' 55.536''$  S melintasi hutan sekunder sekitar kebun kelapa sawit PT. GAN hingga bertemu hutan sekunder pada 61.12.01.2020-01.2007-001 koordinat  $109^{\circ} 49' 32.945''$  E  $0^{\circ} 10' 6.079''$  S;
- b. selanjutnya dari hutan sekunder yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2007-001 koordinat  $109^{\circ} 49' 32.945''$  E  $0^{\circ} 10' 6.079''$  S kemudian melintasi hutan sekunder hingga bertemu 61.12.01.2020-01.2007-002 koordinat  $109^{\circ} 49' 30.893''$  E  $0^{\circ} 11' 55.694''$  S yang terletak di anak Sungai Kapuas Kecil;
- c. kemudian dari anak Sungai Kapuas Kecil yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2007-002 koordinat  $109^{\circ} 49' 30.893''$  E  $0^{\circ} 11' 55.694''$  S lalu menyusuri anak Sungai Kapuas Kecil yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2007-003 koordinat  $109^{\circ} 49' 30.893''$  E  $0^{\circ} 11' 55.694''$  S;
- d. lalu dari anak Sungai Kapuas Kecil yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2007-003 koordinat  $109^{\circ} 49' 30.893''$  E  $0^{\circ} 11' 55.694''$  S kemudian menyusuri anak Sungai Kapuas Kecil hingga bertemu anak Sungai Kapuas Kecil di dekat PT. GAN pada 61.12.01.2020-01.2007-004 koordinat  $109^{\circ} 49' 0.646''$  E  $0^{\circ} 12' 52.506''$  S;
- e. lalu dari Sungai Kapuas simpul batas di Desa Muara Baru di dekat PT. GAN pada 61.12.01.2020-01.2007-004 koordinat  $109^{\circ} 49' 0.646''$  E  $0^{\circ} 12' 52.506''$  S mengikuti Sungai Kapuas di buntut Desa Limbung hingga bertemu pada 61.12.01.2020-01.2007-005 koordinat  $109^{\circ} 45' 6.098''$  E  $0^{\circ} 14' 42.821''$  S;
- f. kemudian dari 61.12.01.2020-01.2007-005 koordinat  $109^{\circ} 45' 6.098''$  E  $0^{\circ} 14' 42.821''$  S yang berada di Sungai Kapuas lalu mengikuti Sungai Kapuas di buntut Desa Limbung hingga bertemu 61.12.01.2020-01.2007-006 koordinat  $109^{\circ} 43' 55.088''$  E  $0^{\circ} 15' 29.405''$  S yang merupakan simpul batas Desa Muara Baru yang berada di Sungai Kapuas di desa Muara Baru di dekat dermaga PT. GAN;

- g. dari Sungai Kapuas di Desa Muara Baru di dekat dermaga PT. GAN pada 61.12.01.2020-01.2007-006 koordinat  $109^{\circ} 43' 55.088''$  E  $0^{\circ} 15' 29.405''$  S terus mengikuti Sungai Kapuas hingga bertemu pada 61.12.01.2020-01.2007-04.2006-000 koordinat  $109^{\circ} 41' 0.288''$  E  $0^{\circ} 12' 39.237''$  S;
- h. selanjutnya dari Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas Desa Muara Baru dengan Desa Pulau Limbung yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2007-04.2006-000 koordinat  $109^{\circ} 41' 0.288''$  E  $0^{\circ} 12' 39.237''$  S mengikuti Sungai Kapuas Kecil hingga bertemu pada 61.12.01.2020-01.2019-04.2006-000 koordinat  $109^{\circ} 46' 23,462''$  E  $0^{\circ} 15' 58,507''$  S;
- i. dari Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas Desa Muara baru, Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Betuah Kecamatan Terentang yang terletak pada 61.12.01.2020-01.2019-04.2006-000 koordinat  $109^{\circ} 46' 23.462''$  E  $0^{\circ} 15' 58.507''$  S memotong arah Sungai Kapuas Kecil hingga bertemu median sungai pada 61.12.01.2020-01.2019-001 koordinat  $109^{\circ} 42' 55.274''$  E  $0^{\circ} 21' 10.948''$  S melintasi 61.12.01.2020-01.2019-002 koordinat  $109^{\circ} 42' 52.409''$  E  $0^{\circ} 20' 7.950''$  S dan bertemu pada 61.12.01.2020-01.2019-003 koordinat  $109^{\circ} 42' 42.458''$  E  $0^{\circ} 18' 33.041''$  S hingga sampai pada simpul batas antara Desa Muara Baru dengan Desa Persiapan Permata Jaya yang berada di blok perkebunan kelapa sawit PT GAN pada 61.12.01.2006-03.2012-001 koordinat  $109^{\circ} 41' 59.557''$  E  $0^{\circ} 12' 29.362''$  S;
- j. kemudian mengikuti blok perkebunan kelapa sawit PT GAN hingga bertemu blok perkebunan kelapa sawit PT GAN 3 pada 61.12.01.2006-03.2012-002 koordinat  $109^{\circ} 41' 16.800''$  E  $0^{\circ} 10' 12.248''$  S;
- k. kemudian mengikuti di blok perkebunan kelapa sawit PT GAN 3 hingga bertemu 61.12.01.2006-03.2012-003 koordinat  $109^{\circ} 42' 54.000''$  E  $0^{\circ} 9' 24.480''$  S yang berada di blok perkebunan kelapa sawit PT GAN 3 hingga bertemu 61.12.01.2006-03.2012-004 pada koordinat  $109^{\circ} 44' 48.044''$  E  $0^{\circ} 9' 20.927''$  S lalu mengikuti hutan sekunder hingga bertemu simpul batas Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Limbung yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2020-03.2013-000 koordinat  $109^{\circ} 44' 48.044''$  E  $0^{\circ} 9' 20.927''$  S; dan
- l. selanjutnya dari hutan sekunder hingga bertemu dengan simpul batas Desa Gunung Tamang dengan Desa Pulau Limbung yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2020-03.2013-000 koordinat  $109^{\circ} 44' 48.044''$  E  $0^{\circ} 9' 20.927''$  S lalu mengikuti hutan sekunder hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunung Tamang dengan Desa Pulau Limbung pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2020-03.2013-000 koordinat  $109^{\circ} 49' 33.416''$  E  $0^{\circ} 7' 33.543''$  S hingga bertemu pada 61.12.01.2006-01.2019-01.2020-000 koordinat  $109^{\circ} 41' 37.155''$  E  $0^{\circ} 14' 49.703''$  S dan bertemu 61.12.01.2006-01.2020-03.2012-000 koordinat  $109^{\circ} 41' 0.288''$  E  $0^{\circ} 12' 39.237''$  S.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Muara Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ..28.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2020

## DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

SKALA 1 : 33000



Proyek  
Sistem Geospasial  
Daerah Perkotaan

Transervisi Meranti Zona 418  
GDI Geospasial dan GDI Transervisi Meranti (UTM)  
(2022-2023)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
SARANG BUKIT PEMERINTAHAN TAHUN 2022  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Sungai Raya  
Kubu Raya 78111

**Keterangan**

- Titik Kartisematik
- Kantor Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

ID	NAMPUK	KOORDY	KOORDY
1	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-000	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
2	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-001	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
3	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-002	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
4	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-003	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
5	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-004	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
6	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-005	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
7	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-006	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
8	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-007	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
9	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-008	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
10	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-009	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
11	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-010	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
12	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-011	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
13	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-012	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
14	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-013	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
15	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-014	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
16	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-015	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S
17	61.12.01.2006-01.2007-01.2007-01.2013-016	105° 48' 53.8116" E	0° 7' 53.5421" S

RUPATI KUBU RAYA,  
MUIFA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :  
A. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Kabupaten Kubu Raya  
B. Data Vektor Citra Satelit Google Earth (2011-2018)  
C. Hasil Survei Lapangan dan Data Administrasi Desa Muara Baru  
D. Perencanaan, Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya  
E. Perencanaan, Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

